

**PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA KEADILAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN PENGANIAYAAN**



**Diajukan Oleh**

**Deva Anggun Maharani Paru**

**NPM : 180513127**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

## **PENULISAN SKRIPSI**

# **UPAYA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**



**Diajukan Oleh**

**Deva Anggun Maharani Paru**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 180513127
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program kekhususan</b>	<b>:</b> Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

## **HALAMAN PESETUJUAN**

### **PENULISAN SKRIPSI**

#### **UPAYA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**



**Diajukan Oleh**

**Deva Anggun Maharani Paru**

**NPM** : 180513127

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Pendadarhan

Dosen Pembimbing 1

Tanggal : 18 Oktober 2022

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.,

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widiartana".

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PENULISAN SKRIPSI**

#### **UPAYA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN**



Skripsi Ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengudi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik Yang Diselenggarakan Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2022

Tempat : Ruang Pendadaran I Lantai II

#### **Susunan Tim Pengudi**

Ketua : Dr. Al. Wisnu Broto. S.H., M.Hum

#### **Tanda Tangan**

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan S.H., M.Hum

Anggota : Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yanti Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**MOTTO**

**Every day has a Journey, don't give up until you  
arrived in your destination**



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Kasih, dan Karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu kepada penulis.
4. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum dan Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Akademik dengan sabar membimbing penulis dari kuliah sampai dengan selesai.
5. Kepada Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Bapak AKP Kusnaryanto, S.H., M.A., Selaku Narasumber yang sudah

memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum penulis.

6. Bapak dan Ibu Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, selama penelitian selalu membantu dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kepada Orang Tua Penulis, Papa dan Mama yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, memberi motivasi, menyemangati, mendoakan penulis.
10. Kepada adek penulis, Wisnu dan Pandu yang telah memberikan dukungan, memberi motivasi, menyemangati, mendoakan penulis, juga memberikan keceriaan bagi penulis.
11. Kepada Oma, Opa, Akik, Ninik Penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada Sahabat Penulis yaitu Iqmah, Rosalia (Ocha), Gaby Wabia, Dayang, Widyawati (Butet), Exchellyn, Tira, Marshanti (Santi) yang selalu mendukung, membantu, dan menemani penulis, juga memberikan keceriaan bagi penulis.

13. Kepada Teman penulis Helly, Ana, Ria, Gama, Naufal, Elkana, dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 28 September 2022

Penulis

Deva,,

Deva Anggun Maharani Paru

## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang dapat menjadi generasi penerus bangsa untuk ikut memajukan negara, dalam tumbuh dan perkembangan anak harus diawasi oleh orang tua. Sekarang banyak anak yang terjebak dalam kenakalan anak yang dilakukan oleh anak. Contohnya yaitu tindakan penganiayaan terhadap sesama anak. Dalam hal ini untuk menangani masalah penganiayaan yang dilakukan anak, dibutuhkan penanganan yang sesuai dengan tumbuh dan kembang anak juga usia dari anak salah satunya adalah pemberlakuan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara anak dinamakan dengan upaya diversi. Terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana keadilan bagi korban dalam penyelesaian penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif? Adapun metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data bahan hukum primer dan bahan hukum primer. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat keadilan bagi korban jika diterapkan upaya keadilan restoratif contohnya dalam mendapat Restitusi bagi korban, kemudahan untuk mendapat informasi terkait perkembangan perkara yang diperbuat pelaku, upaya Mendapat perlindungan dari orang tua atau wali. Korban juga mendapat keadilan berupa perlindungan khusus yang diberikan untuk mencapai keadilan terhadap korban yaitu perlindungan berupa upaya pre-emptif, prefentif, dan represif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif*. Tindak Pidana, Anak

## ABSTRACT

Children are a gift from God who can become the next generation of the nation to participate in advancing the country, in growing and developing children must be supervised by parents. Now many children are trapped in juvenile delinquency committed by children. An example is the act of molestation against fellow children. In this case, to deal with the problem of child abuse, it takes a treatment that is in accordance with the growth and development of the child as well as the age of the child, one of which is the application of *Restorative Justice*. *Restorative justice* in handling children's cases is called diversion. There is a problem formulation, namely How is justice for victims in the settlement of persecution with a restorative justice approach? The research methodology used is normative legal research. The types of data used are primary legal material data and primary legal material data. The data analysis used is data analysis of primary legal materials and secondary legal materials. There is justice for victims if restorative justice efforts are applied, for example in obtaining restitution for victims, ease of obtaining information related to the development of cases committed by perpetrators, efforts to get protection from parents or guardians. Victims also receive justice in the form of special protection provided to achieve justice for victims, namely protection in the form of Pre-emptif, preventive, and repressive measures.

Keywords: *Restorative Justice*, Crime, Children


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PESETUJUAN.....	ii
PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENULISAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	11
H. Sistematika Skripsi.....	15
BAB II .....	16
A. Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana.....	16
1. Konsep Keadilan Retoratif. ....	16
2. Mekanisme Pemberlakuan Keadilan Restoratif.....	19
3. Sejarah Keadilan Restoratif .....	20
4. Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	22
5. Keadilan Bagi Korban Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif 24	
B. Anak Yang Melakukan Penganiayaan .....	26

1.	Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	26
2.	Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan .....	28
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	31
<b>C.</b>	<b>Keadilan Bagi Korban Dalam Penyelesaian Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif .....</b>	<b>33</b>
BAB III .....	42	
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>42</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>42</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	43	
LAMPIRAN.....	46	
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	46	
Lampiran 2 Dokumentasi Dengan Narasumber Wakasat Polresta Yogyakarta .....	47	
Lampiran 3 Dokumentasi Dengan Narasumber Wakasat Polresta Yogyakarta .....	47	
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Polresta Yogyakarta.....	48	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	46
Lampiran 2 Dokumentasi Dengan Narasumber Wakasat Polresta Yogyakarta..	47
Lampiran 3 Dokumentasi Dengan Narasumber Wakasat Polresta Yogyakarta..	47
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Dari Polresta Yogyakarta.....	48



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 September 2022

Yang menyatakan

*Deva,*

Deva Anggun Maharani Paru